BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 17 September 2018

Nomor : 080/Bawaslu-Prov.KS.10/HK.04.01/IX/2018
Sifat : Pemberitahuan
Lampiran : -
Perihal : **Pengawasan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu Tahun 2019**

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu se-Kabupaten Tanah Laut
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Menjelang pelaksanaan kampanye Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing. Sebagaimana diatur pasal 329 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
2. Dana kampanye Pemilu bersumber dari Partai Politik, Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain;
3. Dana kampanye Pemilu dapat berupa uang, barang dan/atau jasa;
4. Dana kampanye Pemilu berupa uang ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank;
5. Dana kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima;
6. Dana kampanye Pemilu dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik;
7. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dikenai **sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan** sebagaimana diatur dalam pasal 67 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu;

Scanned by CamScanner

8. KPU memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye. Pelayanan dimaksud terdiri atas konsultasi melalui tatap muka, telepon, dan/atau Surat elektronik (email). Sebagaimana diatur dalam pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA

GUNAWAN RAHAYU, S.SOS

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut;
3. Arsip.

Scanned by CamScanner